



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pertimbangan obyektif dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas, perlu adanya penyesuaian sehingga Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2011, Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, serta Pimpinan DPRD.
3. Pegawai Negeri adalah pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai tidak tetap dimaksud adalah sopir dan ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, serta sopir pimpinan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

6. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
 7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten yang tempat tujuannya berjarak minimal 5 km dari tempat kedudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 9. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
 10. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
 13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat(4) huruf d diubah dan ditambahkan huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. biaya penginapan/akomodasi;
 - b. uang harian yang meliputi uang makan/uang saku dan transportasi lokal;
 - c. biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut; dan
 - d. Visa untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan fasilitas transport perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
 - tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III; dan
 - tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
 - tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III; dan
 - tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (5) Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap, diberikan biaya penginapan/akomodasi dan uang makan/uang saku selama kegiatan berlangsung sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini dan hanya berlaku untuk perjalanan dinas luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, kecuali ajudan dalam tugas pendampingan yang melakukan perjalanan dinas luar propinsi Sulawesi Utara.
- (6) Uang harian untuk Perjalanan dinas luar negeri mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal, berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah alat transportasi lain;
 - Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
 - paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b;
 - paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
 - paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit;

- f. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas; dan/atau
- g. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f disediakan pengundang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu

pada tanggal 1 Juli 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *R.*

[Signature]
HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *b*

[Signature]
GUNAWAN, M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	JENIS BIAYA	TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E (Rp)	KET
I.	PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI SULAWESI UTARA						
	A. PENGINAPAN / AKOMODASI	1.550.000	1.250.000	800.000	500.000 ⁰	380.000	Perhari
	B. UANG HARIAN						
	- UANG MAKAN / UANG SAKU	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	- TRANSPORT LOKAL (TARIF TAXI)	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	JUMLAH	2.350.000,	1.800.000	1.350.000	1.050.000	930.000	
II	BIAYA TRANSPORT 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang (PP)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Biaya transportasi dari Bolaang Mongondow Selatan ke Bandara(PP)
III	PERJALANAN DINAS LUAR KAB. BOL- MONG SELATAN (DALAM PROPINSI SULUT DAN GORONTALO)						Ditambah biaya (Rp) Transportasi (PP) dari Molibagu ke :
	A. PENGINAPAN / AKOMODASI	700.000	400.000	350.000	250.000	200.000	-Manado 500.000,- -Minut 550.000,- -Bitung 600.000,-
	B. UANG HARIAN						

	- UANG MAKAN / UANG SAKU - TRANSPORT LOKAL (TARIF TAXI)	250.000 50.000	200.000 50.000	200.000 50.000	200.000 50.000	200.000 50.000	-Minahasa 500.000,- -Tomohon 500.000,- -Mitra 400.000,- -Minsel 400.000,- -Bolmut 500.000,- -Boltim 500.000,- -Kotamobagu 200.000,- -Bolmong 300.000,- -Sangihe 1.000.000,- -Sitaro 800.000,- -Talaud 1.000.000,- -Gorontalo 500.000,-
	JUMLAH	1.000.000	650.000	600.000	500.000	450.000	
IV.	PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN						
	- Molibagu - Kecamatan Pinolosian Timur	350.000	275.000	250.000	200.000	175.000	
	- Molibagu - Kecamatan Pinolosian Tengah	300.000	250.000	225.000	175.000	150.000	• perhitungan perhari
	- Molibagu- Kecamatan Pinolosian	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	• perhitungan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pada perjalanan dinas dalam daerah berlaku juga sebaliknya
	- Molibagu- Kecamatan Bolaang Uki	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
	- Molibagu- Kecamatan Posigadan	300.000	250.000	225.000	175.000	150.000	
	- Kecamatan Pinolosian Timur- Kecamatan Pinolosian Tengah	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	
	- Kecamatan Pinolosian Timur- Kecamatan Pinolosian	300.000	250.000	225.000	175.000	150.000	
	- Kecamatan Pinolosian Timur- Kecamatan Posigadan	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
	- Kecamatan Pinolosian Tengah- Kecamatan Pinolosian	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	

- Kecamatan Pinolosian Tengah - Kecamatan Posigadan	350.000	275.000	250.000	200.000	175.000	
- Kecamatan Pinolosian-kecamatan Posigadan	300.000	250.000	225.000	175.000	150.000	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *Re.*

[Handwritten Signature]
HERSON MAYULU